



**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR 4 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PAJAK PARKIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEKANBARU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka di rasa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom, Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984 );
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 40**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 41**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Ketentuan pada Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 19 dan Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perparkiran.
2. Ketentuan pada Pasal 12 ayat (4), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perparkiran.
3. Sepanjang mengenai ketentuan tentang Pajak Parkir, dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 42**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 31 Juli 2008

WALIKOTA PEKANBARU,



H. HERMAN ABDULLAH

Di undangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 31 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



H. FAUAZ ILYAS

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2008 NOMOR...4.....

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 40**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 41**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Ketentuan pada Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 19 dan Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perparkiran.
2. Ketentuan pada Pasal 12 ayat (4), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perparkiran.
3. Sepanjang mengenai ketentuan tentang Pajak Parkir, dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 42**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 31 Juli 2008

WALIKOTA PEKANBARU, *pe*

*H*: H. HERMAN ABDULLAH

Di undangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 31 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



H. FAUAZ ILYAS

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2008 NOMOR.....4.....

*11/07/2008*